



PUTUSAN

Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA DESA BAMBUNG, tempat kedudukan di Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dalam hal ini diwakili oleh oleh Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor F.F Takaendengan, S.H., *Law Office*, beralamat di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Manado (Lorong Cinderella, Jalan Boulevard Dua Manado), domisili elektronik: febrotakaendengan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK/FFT/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022, disebut sebagai **Pembanding I/semula Tergugat**; dan

1. **DEISY DADAMUDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bambang, Dusun I, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan mengurus Rumah Tangga (sekarang Kaur Umum dan TU Desa Bambang);
2. **HITLER HOTMAN LENSEHE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bambang, Dusun I, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (sekarang Kepala Dusun Desa Bambang);
3. **REINDRA ALEX PANGALO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bambang, Dusun III, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belum/Tidak bekerja (sekarang Kepala Dusun Desa Bambang);

4. **BETTY MANGAMIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (sekarang Kasi Pemerintahan Dusun, Desa Bambang);
5. **JISIKA ANDOLO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bambang, Dusun IV, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (sekarang Kepala Dusun, Desa Bambang);
6. **EFRIN SILAS SAPOH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bambang, Dusun IV, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja (sekarang Kaur Perencanaan Desa Bambang);
7. **ENJELIN BAWURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bambang Timur, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja (Sekarang Kaur Keuangan Desa Bambang);

Dalam hal ini diwakili oleh Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor F.F. Takaendengan, S.H., Law Office, beralamat di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Manado (Lorong Cinderella, Jalan Boulevard Dua Manado), domisili elektronik: febros_takaendengan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SK/FFT/XI/2022 tanggal 4 November 2022, disebut sebagai **Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi**;

Lawan:

1. **JEMS GORDON PANGALO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO



Belum/Tidak Bekerja;

2. **YULCE ULALU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **HELDAT NAUDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Petani/Pekebun;
4. **ALPRIT TUWONE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Petani/Pekebun;
5. **AGREISELA ALAMINTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
6. **KALPEIN ALAMINTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
7. **MISON ANDOLO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Wensi Richter, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Der Indonesien Rechtsanwalt Wensi Richter, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Minanga, Kompleks Lapangan Bantik, Kelurahan Malalayang I, Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik: winzy.tan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, disebut **Para Terbanding/semula Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO



tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 39/G/2022/PTUN.MDO, tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 1 Agustus 2022, Khusus Daftar Lampiran I, Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:
 1. Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan;
 2. Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala seksi Pemerintahan;
 3. Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur Umum dan TU;
 4. Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur Perencanaan;
 5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun;
 6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun;
 7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Seksi Pelayanan;
 2. Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
 3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur Umum dan TU;
 4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
 5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun;
 6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun;
 7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, tanggal 1 Agustus 2022, Khusus Daftar Lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:
1. Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala Seksi Pelayanan;
 2. Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
 3. Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur Umum dan TU;
 4. Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur Perencanaan;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun;
6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun;
7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun;

Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang, Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Seksi Pelayanan;
 2. Betty Mangamis, S.E., Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;
 3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur Umum dan TU;
 4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
 5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun;
 6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun;
 7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada jabatan yang semula atau setidaknya setara dengan jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
 5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp732.100,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 39/G/2022/PTUN.MDO, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, tanggal 2 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding I, Para Pembanding II, dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding I dan Para Pembanding II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 16 Maret 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 39/G/2022/PTUN.MDO, tanggal 16 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 39/G/2022/PTUN.Mdo. tanggal 2 Maret 2023;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat di Terima. (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding Untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding Untuk Membayar Biaya Perkara ini;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Pembanding II mengajukan memori banding tanggal 20 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:



MENGADILI SENDIRI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding II (Semula Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 39/G/2022/PTUN.Mdo. tanggal 2 Maret 2023;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding II (Semula Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding Tidak Dapat di Terima. (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding Untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding Untuk Membayar Biaya Perkara ini;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Pembanding I dan Para Pembanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding I dan Para Pembanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Pembanding I pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding serta Memori Banding, Eksepsi dan jawaban serta Duplik dari Pemohon Banding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 39/G/ 2022/PTUN.Mdo, tanggal 2 Maret 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Para Pembanding II pada tanggal 24 Maret 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan



mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding serta Memori Banding, Eksepsi dan jawaban dari Pemohon Banding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 39/G/ 2022/PTUN.Mdo, tanggal 2 Maret 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I, Para Pembanding II dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Para Pembanding II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Maret 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Para Pembanding II mengajukan permohonan pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 39/G/2022/PTUN.MDO, setelah

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO



dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 16 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa putusan eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, dinyatakan tidak diterima dengan mendasarkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta fakta hukum Gugatan dan objek sengketa, yang mana gugatan Para Penggugat sudah jelas, baik dari subjek hukum, objek, Posita dan Petitum (*vide* bukti P-1 = T-1 serta surat gugatan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum eksepsi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan sudah jelas baik dari objek sengketa, subjek hukum, Posita dan Petitum (*vide* bukti P-1 = T-1 serta surat gugatan), sehingga menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa eksepsi Pembanding I dan Para Pembanding II



dinyatakan tidak diterima, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding I dan Para Pembanding II dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-4 berupa Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2021, pasal 13, 27, 28 dan 29 (d dan e), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5, mensyaratkan pengangkatan Perangkat Desa diwajibkan melalui tahapan penjangkaran, sedangkan pemberhentian perangkat desa harus ada penyebabnya, serta dikonsultasikan dengan Camat dan selanjutnya dikeluarkan Rekomendasi Camat, dan hal tersebut bila dihubungkan dengan fakta hukum bukti P-1=T-1 berupa Objek Sengketa tidak memuat alasan pemberhentian Para Terbanding serta Pengangkatan Para Pembanding sebagai Perangkat Desa Bambang, dilihat dari konsideran menimbang, serta tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa telah ada penjangkaran dalam Pengangkatan perangkat Desa serta tidak ada Konsultasi ke Camat serta tidak ada Rekomendasi dari Camat, sehingga Objek Sengketa cacat dari segi prosedur atau substansi, sedangkan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru atas nama Para Tergugat II Intervensi mutatis mutandis harus dibatalkan karena masa jabatan Para penggugat belum berakhir dan tiba tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang mengganti Para Penggugat dengan Para tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat serta menyatakan pertimbangan hukum tersebut sudah benar, sehingga beralasan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, tidak terdapat hal-



hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 39/G/2022/PTUN.MDO. tanggal 2 Maret 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding I/semula Tergugat dan Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat, dan Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 39/G/2022/PTUN.MDO, tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I/semula Tergugat dan Para Pembanding II/semula Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO



bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Samuel Pattipelilohy, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding I, Para Pembanding II dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

Dr. SANTER SITORUS, S.H. M.Hum.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00</u> |
| Jumlah | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)